

SALINAN KEPUTUSAN PRESIDEN RI

**NOMOR : 13/P Tahun 2007
TANGGAL : 19 FEBRUARI 2007**

**Tentang
Penetapan Perpanjangan Masa Jabatan
dalam Keanggotaan
Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
Sebanyak 9 Orang**

2007



SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B.658 /Setneg/D-2/02/2007
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Keputusan Presiden RI
Nomor 13/P Tahun 2007

Jakarta, 26 Februari 2007

Yth. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
di
Jakarta

Dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan dan Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 13/P Tahun 2007, tanggal 19 Februari 2007, tentang penetapan perpanjangan masa jabatan dalam keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat atas nama Dr. Victor Menayang, M.A., dkk. sebanyak 9 (sembilan) orang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami harapkan kiranya Petikan-petikan Keputusan Presiden tersebut dapat disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Deputi Menteri Sekretaris Negara
Bidang Sumber Daya Manusia,



Bambang Prajitno
Bambang Prajitno, S.H., M.M.

Tembusan:
Menteri Sekretaris Negara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13/P TAHUN 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, masa jabatan keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Tahun 2003-2006, yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 267/M Tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003, berakhir pada tanggal 26 Desember 2006;
- b. bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan surat Nomor: KD.01/9698/DPR-RI/2006, tanggal 13 Desember 2006 mengusulkan perpanjangan masa jabatan keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, karena sampai dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Tahun 2003-2006, belum terpilih Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat masa jabatan Tahun 2006-2009;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, serta sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf a dan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dipandang perlu menetapkan perpanjangan masa jabatan keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
- d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini dipandang mampu dan cakap untuk diperpanjang masa jabatannya dalam keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
3. Keputusan Presiden Nomor 267/M Tahun 2003 tentang penetapan pengangkatan keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat masa jabatan Tahun 2003-2006.

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN RI
NOMOR 13/P TAHUN 2007
TANGGAL 19 FEBRUARI 2007

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memperpanjang masa jabatan dalam keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat masing-masing atas nama:

1. Dr. Victor Menayang, M.A.;
2. Sdr. Sasa Djuarsa Sendjaja, Ph.D.;
3. Dr. H. Andrik Purwasito, D.E.A.;
4. Dr. Ilya R. Sunarwinadi;
5. Drs. Ade Armando, M.S.;
6. Sdr. Amelia Hezkasari Day, S.S.;
7. Dr. S. Sinansari Ecip;
8. Sdr. Bimo Nugroho Sekundatmo, S.E.;
9. Drs. Dedi Iskandar Muda, M.A.

KEDUA : Perpanjangan masa keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, berlaku sampai dengan ditetapkannya Keputusan Presiden tentang Penetapan Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang baru sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 26 Desember 2006.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Ketua Dewan Perwakilan Daerah;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Ketua Mahkamah Agung;
6. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
7. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I.

PETIKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN RI
NOMOR 13/P TAHUN 2007
TANGGAL 19 FEBRUARI 2007

- 3 -

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Disalin sesuai dengan aslinya:
SEKRETARIAT NEGARA RI
Deputi Menteri Sekretaris Negara
Bidang Sumber Daya Manusia,



Bambang Prajitno
Bambang Prajitno, S.H., M.M.